



SURAT EDARAN KE BUPATI/WALIKOTA
Sultan Minta THR Dibayar Tepat Waktu

YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui surat edaran kepada bupati dan walikota, mengingatkan para pengusaha agar melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Pembayaran THR tersebut diminta dilakukan selambat-lambatnya H-7 Idul Fitri.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor Per/04/Men/1994 tanggal 16 September 1994 tentang THR. Pembayaran THR itu harus dilakukan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," Kepala Bagian Humas Biro Umum, Protokol dan Humas Setda DIY Iswanto di Yogyakarta, Sabtu (20/7).

Iswanto mengungkapkan, dalam surat edaran, nomor 8/SE/VII/2013 yang diberikan kepada Bupati/Walikota dinyatakan, THR diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja minimal tiga bulan secara terus menerus. Adapun besarnya THR yang harus dibayarkan berbeda. Karena bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun secara terus menerus berhak mendapatkan THR sejumlah upah satu bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan upah satu bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara yang masih bekerja pada bulan ketiga hingga ke dua belas diberikan THR secara proporsional.

Sementara itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mulai membuka posko aduan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Berdasar hasil pendataan, dari 1.200 perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta, belum ada satupun yang keberatan membayarkan THR.

Oleh karena itu, para karyawan atau tenaga kerja yang mengalami persoalan perihal THR, diminta segera melapor ke posko aduan yang ada di Kantor Dinsosnakertrans kompleks Balaikota Yogyakarta. "Kami sudah ajukan surat ke Walikota. Senin (22/7) posko sudah bisa dibuka dan kami siap terima aduan dari warga," ungkap Kasie Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Bob Reynaldi, Minggu (21/7).

Diungkapkannya, dua bulan sebelumnya seluruh perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta sudah diberikan blanko kesediaan membayarkan THR. Seluruhnya bersedia dan tidak ada yang mengajukan penangguhan. Sehingga, persoalan THR seharusnya tidak akan terjadi di Kota Yogyakarta. (R-9/Ria)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005